

IZIN – USAHA PERTAMBANGAN

2006

PERDA KAB. PONTIANAK NO.1, LD. 2007/NO. 1, SERI C.LL.SETDA KAB. PONTIANAK: 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN.

- ABSTRAK** :
- Bahwa guna terciptanya pengaturan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum yang cepat, efisien dan berwawasan lingkungan perlu adanya pengaturan tentang izin usaha pertambangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 1 Tahun 1969; PP No. 19 Tahun 1973; PP No. 27 Tahun 1980; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 45 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PERPRES No. 5 Tahun 2006; PERDAKAB. PONTIANAK No. 2 Tahun 1988; PERDAKAB. PONTIANAK No. 2 Tahun 2005.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelola Izin Usaha Pertambangan, Pengusahaan pertambangan, hak dan kewajiban pemegang kuasa pertambangan, kemitraan usaha pertambangan, berakhirnya izin usaha pertambangan, penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan, penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penyidikan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mei 2007;
 - Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturanpelaksanaan yang berkaitan dengan izin Usaha pertambangan dinyatakan tetap berlaku.;
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
 - Penjelasan 4 hlm.

PEMBENTUKAN – DANA CADANGAN

2007

PERDA KAB. PONTIANAK NO.2, LD. 2007/NO. 2, SERI C.LL.SETDA KAB. PONTIANAK: 5 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.

ABSTRAK : – Bahwa dalam rangka pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2009 – 2014 dan persiapan pelaksanaan pemekaran Kabupaten Kubu Raya dipandang perlu penyediaan dananya secara bertahap melalui pembentukan Dana Cadangan.

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PERDAKAB. PONTIANAK No. 1 Tahun 2003; PERDAKAB. PONTIANAK No. 2 Tahun 2005; PERDAKAB. PONTIANAK No. 15 Tahun 2005

– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan dana cadangan, tujuan, besaran penganggaran, sumber dana dan pelaksanaan dana cadangan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Januari 2007;
– Pada saat berlakunya peraturan Daerah ini, pembentukan dana cadangan yang telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006 untuk dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.
– Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
– Penjelasan 2 hlm.

ANGGARAN – PENDAPATAN – BELANJA DESA

2007

**PERDA KAB. PONTIANAK NO.3, LD. 2007/NO. 3, SERI C.LL.SETDA KAB. PONTIANAK: 9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG ANGGARN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA.**

ABSTRAK : – Bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi desa, maka Pemerintah Desa perlu menyusun dan merumuskan kebijakan yang merupakan program kerja Pemerintah desa dan disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.25 tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; KEPPRES No. 74 Tahun 2001; PERDAKAB. PONTIANAK No. 2 Tahun 2005.

– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyusunan dan penetapan, pelaksanaan APB Desa, Perhitungan APB Desa, Pertanggungjawaban APB Desa, Pengawasan APB Desa, dan ketentuan lain-lain.

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Januari 2007;
– Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
– Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
– Penjelasan 3 hlm.

ALOKASI - DANA - DESA

2007

PERDA KAB. PONTIANAK NO.4, LD. 2007/NO. 4, SERI C.LL.SETDA KAB. PONTIANAK: 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG ALOKASI DANA DESA.

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.25 tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; KEPPRES No. 74 Tahun 2001; PERDAKAB. PONTIANAK No. 2 Tahun 2005.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tujuan dan sumber alokasi dana desa yaitu untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesajahteraan serta pelayanan desa melalui pembangunan dalam skala desa. Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten, dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Januari 2007;
 - Peraturan desa yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus disiapkan dan dibuat oleh Pemerintah Desa sebelum penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan.
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
 - Penjelasan 2 hlm.

**KEUANGAN – KEPALA DESA – PERANGKAT DESA
2007**

**PERDA KAB. PONTIANAK NO.5, LD. 2007/NO. 5, SERI C.LL.SETDA KAB. PONTIANAK: 4 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA.**

ABSTRAK : – Bahwa untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan dan penguatan Otonomi Desa perlu memberikan penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.25 tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; KEPPRES No. 74 Tahun 2001; PERDAKAB. PONTIANAK No. 2 Tahun 2005.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Penghasilan tetap diberikan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Januari 2007;
– Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah kabupaten Pontianak Nomor 17 tahun 2001 tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
– Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
– Penjelasan 2 hlm.

SUMBER PENDAPATAN - DESA

2007

PERDA KAB. PONTIANAK NO.6, LD. 2007/NO. 6, SERI C.LL.SETDA KAB. PONTIANAK: 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

ABSTRAK : – Bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa perlu didukung dengan penerimaan keuangan desa dari Sumber pendapatan desa.

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.25 tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; KEPPRES No. 74 Tahun 2001; PERDAKAB. PONTIANAK No. 2 Tahun 2005.

– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang sumber pendapatan desa yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; bagi hasil pajak daerah kabupaten dan retribusi daerah kabupaten; bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten; bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten; hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Januari 2007;
– Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah kabupaten Pontianak Nomor 13 tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa dan semua ketentuan yang mengatur Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
– Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
– Penjelasan 3 hlm.

PERMUSYAWARATAN - DESA

2007

PERDA KAB. PONTIANAK NO.7, LD. 2007/NO. 7, SERI C.LL.SETDA KAB. PONTIANAK: 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

ABSTRAK : – Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan dengan memperhatikan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan demokrasi di desa, perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa.

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PERDAKAB. PONTIANAK No. 2 Tahun 2005.

– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kedudukan, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD; Pencalonan, penetapan dan pemberhentian anggota BPD; Pelaksanaan rapat BPD; Kedudukan keuangan BPD; dan penyidikan anggota BPD.

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Januari 2007;
– Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah kabupaten Pontianak Nomor 10 tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
– Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
– Penjelasan 3 hlm.

PERATURAN - DESA

2007

PERDA KAB. PONTIANAK NO.9, LD. 2007/NO. 9, SERI C.LL.SETDA KAB. PONTIANAK: 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PERATURAN DESA.

ABSTRAK : – Bahwa dengan berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan dan keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, semangat demokratis dan dinamika masyarakat serta untuk pemberdayaan desa, perlu adanya bentuk produk hukum peraturan desa .

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2005; KEPPRES No. 74 Tahun 2001; PERDAKAB. PONTIANAK No. 2 Tahun 2005.

– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Panitia pemilihan kepala desa; persyaratan calon; pengesahan, pengangkatan dan pelantikan kepala desa; masa jabatan kepala desa; pemberhentian kepala desa; pengangkatan pejabat kepala desa; biaya pemilihan kepala desa; tindakan dan sanksi.

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Februari 2007;
– Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 06 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
– Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
– Penjelasan 4 hlm.

**TATA CARA – PENCALONAN – PEMILIHAN – PELANTIKAN – PEMBERHENTIAN – KEPALA DESA
2007**

PERDA KAB. PONTIANAK NO.9, LD. 2007/NO. 9, SERI C.LL.SETDA KAB. PONTIANAK: 11 HLM.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur tatacara pencalonan pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PERDAKAB. PONTIANAK No. 2 Tahun 2005.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas dan materi; persiapan dan pembahasan; pengesahan dan penetapan; pelaksanaan peraturan desa; pembinaan dan pengawasan.

- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Februari 2007;
 - Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, semua ketentuan dan Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
 - Penjelasan 2 hlm.

**PERUBAHAN KEDUA – PEDOMAN - HARGA SATUAN – BARANG JASA
2007**

**PERDA KAB. PONTIANAK NO.10, LD. 2007/NO. 10, SERI C.LL.SETDA KAB. PONTIANAK: 6 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN HARGA SATUAN
BARANG JASA DAN KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN
2007**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan adanya perubahan harga bahan bangunan di pasaran dan untuk menyesuaikan harga pasar, dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Harga Satuan barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun 2007.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; KEPPRES No. 80 Tahun 2003; PERDAKAB. PONTIANAK No. 2 Tahun 2005; PERDAKAB. PONTIANAK No. 11 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 23 Seri E Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 9 Tahun 2007(Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 9) diubah dan ditambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Maret 2007;
 - Lampiran 20 hlm.

